

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK**

**SKRIPSI**

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

**Abd Munim  
30301800398**

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK**



Diajukan Oleh :

**Abd Munim**

**NIM : 30301800398**

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620058302**

**Tanggal : 19 Agustus 2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :  
Abd Munim  
NIM : 30301800398

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 25 Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.**

NIDN : 0121117801

Anggota

Anggota

  
**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**

NIDN : 230315046

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

NIDN : 0620058302

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN : 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Munim

NIM : 30301800398

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2022



**Abd Munim**

NIM : 30301800398

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd Mun'im  
NIM : 30301800398  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,



Abd Mun'im

NIM : 30301800398

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah: 286)

### Persembahan :

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk :

- Kedua Orang Tua saya, , Beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Istriku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi ini

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,


Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Penguji.
7. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 19 Agustus 2022



**Abd Munim**

NIM : 30301800398



## ABSTRAK

Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antar lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Faktor diluar diri tersebut, termasuk lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dimana anak berada. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Anak sebagai penyalahguna narkotika yang dimaksud yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma- norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

faktor yang menjadi penyebab anak korban penyalahgunaan narkotika yaitu Faktor Intern dan Faktor Ekstren. Faktor intern terdiri dari faktor individual, faktor keluarga sedangkan faktor ekstern terdiri dari faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan sekitar, faktor ekonomi dan faktor perkembangan teknologi. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak. Upaya penanggulangan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak yakni melalui kebijakan penal dan non penal. Upaya penaggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan (*preventif*) terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Kata Kunci : *Narkotika, Anak, Perlindungan Hukum*

## **ABSTRACT**

*Children in their development towards adulthood enter adolescence who are very easily influenced by the environment around them. Deviations in behavior or unlawful acts committed by children, among others, are caused by factors outside of the child. Factors outside the self, including the family environment, community environment, educational environment where the child is. In an effort to provide protection for children in the judicial process, so that the interests and welfare of the child are still considered and can be realized, the child as a narcotics abuser in question is a child who is 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old, suspected of using narcotics without rights or against the law. Law enforcers in processing and deciding must be sure that the decisions taken will become a strong basis for returning and regulating children towards a good future to develop themselves as citizens who are responsible for the life of the nation.*

*The type of research used in this research is normative juridical. Normative juridical research. This concept views law as identical with written norms made and promulgated by authorized institutions or officials.*

*Factors that cause child victims of narcotics abuse are internal factors and external factors. Internal factors consist of individual factors, family factors while external factors consist of school environmental factors, environmental factors, economic factors and technological development factors. The legal protection of the rights of the child is intended to protect various interests related to the welfare of the child. One form of legal protection for children's human rights, namely legal protection for children who are in the juvenile criminal justice system. Efforts to overcome the occurrence of narcotics abuse by children are through penal and non-penal policies. Efforts to overcome crime through non-penal channels are more of a preventive measure against the occurrence of a crime.*

**Keywords:** *Narcotics, Children, Legal Protection*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Anak .....	14
1. Pengertian Anak .....	14
2. Hak-Hak Anak.....	18
3. Tujuan Perlindungan Anak.....	20
B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika .....	22
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	22
2. Sanksi Hukum Penyalahgunaan Narkotika .....	23

3. Penyebab Penyalahgunaan Narkotika .....	28
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika .....	31
1. Pengertian Narkotika .....	31
2. Penggolongan Narkotika .....	34
3. Pidanaan Narkotika .....	39
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	44
1. Pengertian Tindak Pidana.....	44
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	47
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	51
D. Narkotika dalam Perspektif Islam .....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	57
B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	69
B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak	. 76
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini kedalam bagian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar Hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, untuk membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga setiap perbuatan harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Kita ketahui bahwa hukum ikut berkembang seiring dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.<sup>1</sup> Meskipun hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimalnya kejahatan, melihat kejahatan yang timbul dimasyarakat cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan akibat kejahatan yang mendatangkan kerugian baik pada Individu, Masyarakat, maupun Negara.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana , .PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24.

Saat ini penyalahgunaan narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anakanak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Anak dengan latar belakang ketidakharmonisan keluarga tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut membawa efek positif tentu akan menyelesaikan masalah anak tersebut dan membawa anak tersebut ke arah hal yang bersifat positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang di dapat, inilah yang justru akan menjerumuskan anak untuk melakukan hal-hal negatif, termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum, seperti mencuri, mencopet, memperkosa, membunuh, mabuk-mabukan bahkan penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Anak merupakan harapan bangsa. Sebagai generasi penerus, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan di masa depan. Narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, menjadi salah satu pemicu rusaknya anak. Anak sering menjadi target para pengedar narkoba, karena anak masih labil, mudah dipengaruhi sehingga berpotensi terjerat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Padahal Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh

---

<sup>2</sup> B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2006, hlm. 55

karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.<sup>3</sup>

Anak sebagai penyalahguna narkotika, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahguna dengan penjahat dewasa (pedang) yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahguna narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.<sup>4</sup>

Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.<sup>5</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antar lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak

---

<sup>3</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 2.

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 33

<sup>5</sup> Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1989, hlm. 24.

tersebut.<sup>6</sup> Faktor diluar diri tersebut, termasuk lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dimana anak berada. Lingkungan sekitar ini, memberi sumbangsih besar atas perkembangan nilai dan perilaku anak. Apabila lingkungan buruk, maka dapat dipastikan memberikan pengaruh negatif pada nilai dan perilaku anak, sehingga berpotensi melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Secara hukum negara sudah menaruh proteksi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Adanya aturan mengenai perlindungan anak untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak disamping juga terdapat aturan mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlakuan spesifik terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik pada aturan acaranya juga peradilannya.<sup>7</sup>

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang

---

<sup>6</sup> Alinea 2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>7</sup> Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14, (No.2), hlm 183-219.



mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).<sup>8</sup>

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa:<sup>9</sup> “Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”.

Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang tidak sama dari orang dewasa. Sifat dasar anak menjadi pribadi yang masih labil, masa depan anak menjadi aset bangsa, & kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan proteksi bisa dijadikan dasar dapat mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak menurut suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak pada penjara, & stigmatisasi terhadap kedudukan anak menjadi narapidana. Hal ini mengingat sifat anak & keadaan psikologisnya pada beberapa hal eksklusif memerlukan perlakuan spesifik dan

---

<sup>8</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 2.

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 140.

proteksi yang khusus juga, terutama terhadap tindakan-tindakan yang dalam hakekatnya bisa merugikan perkembangan mental juga jasmani anak.<sup>10</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum termasuk penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika), penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), menegaskan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak sebagai penyalahguna narkoba yang dimaksud yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga yang dimaksud anak sebagai penyalahguna narkoba, adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Meski diduga melakukan tindak pidana narkoba, namun anak tetaplah anak dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba merupakan hal yang penting.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Maskur, Muhammad A. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7, (No.2), hlm.171-181

<sup>11</sup> Erni Agustina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2018, hlm 1-8

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkoba harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.

Perlakuan hukum pada anak di bawah umur pada kasus narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa. Tujuan hak-hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Gatot Suchayo, Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), *Jurnal FH Uniska* , 2020, hlm 1-17

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis termotivasi untuk membuat skripsi, dengan judul: *“Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.”*

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh Anak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan penelitian, maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana berkaitan dengan perlindungan anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika.
2. Secara praktis Penelitian ini bermanfaat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) khususnya hakim dalam mengambil putusan dengan pertimbangan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak dan penanggulangannya.
3. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai suatu jalan atau cara mendapat sesuatu. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini meliputi :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum

identik dengan norma- norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>13</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analistis. Penelitian bersifat deskriptif analistis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.<sup>14</sup> Dengan menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statue approach*).<sup>15</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif ini bersumber dari bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

- a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 13-14

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, 2008, hlm. 10

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media, 2010, hlm.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku berkaitan dengan narkoba, hukum pidana, internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, majalah, dan karya ilmiah serta internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

#### 5. Analisis Data

Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori

dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>16</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisa kualitatif adalah menganalisa secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penulisan hukum ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini terdiri dari enam sub bab yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan penelitian. Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori dasar atau landasan teoritis yang mendasari penulisan skripsi ini. Yaitu Tinjauan Umum tentang Anak,

---

<sup>16</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 103.




Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Narkotika yang menguraikan Pengertian Narkotika, Penggolongan Narkotika dan Pemidanaan Narkotika; Narkotika ditinjau dalam perspektif agama Islam.

### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika, menguraikan upaya penanggulangan bagi anak terhadap Tindakan penyalahgunaan narkotika.

### **Bab IV Penutup**

Dalam bab ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang memuat uraian tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>17</sup>

Anak adalah makhluk sosial seperti halnya orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

---

<sup>17</sup>Naskah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagian Ketentuan Umum.

Beberapa pengertian anak dalam dunia psikologi, antara lain :

- 1) John Locke dalam bukunya Sumadi Suryabrata, mengatakan anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.
- 2) Augustinus dalam bukunya Sumadi Suryabrata, yang dipandang sebagai peletak dasar psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.
- 3) Sobur, mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan.
- 4) Haditono, berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi keluarga, dan keluarga memberi kesempatan kepada anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Sumadi Suryabrata, *Alat Ukur Psikologis*, Andi, Yogyakarta, 2000.

Menurut penulis, pengertian anak telah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu kawin.<sup>19</sup>

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>20</sup>

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah: “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih dalam kandungan.”<sup>21</sup>

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-undang ini menyebutkan pengertian anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang

---

<sup>19</sup>R. Soebekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. 39*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 90.

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Oleh karena itu ada kategori anak dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, yaitu:

- 1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)
- 2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)
- 3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

## 2. Hak-hak Anak

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yaitu setiap anak berhak:

- a. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya;
- g. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan mendapatkan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- h. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

- j. Selama dalam pengasuhan orang tua, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- 1) Diskriminasi;
  - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial;
  - 3) Penelantaran;
  - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - 5) Ketidakadilan;
  - 6) Perlakuan salah lainnya;
- k. Diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah untuk kepentingan terbaik;
- l. Memperoleh perlindungan dari ;
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - 2) Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
  - 3) Perlibatan dalam kerusuhan sosial
  - 4) Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
  - 5) Perlibatan dalam peperangan; dan
  - 6) Kejahatan seksual.
- m. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;

- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya;
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
  - 1) Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
  - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.<sup>22</sup>

### 3. Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Tujuan perlindungan anak adalah Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>23</sup>

Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tujuan Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal

---

<sup>22</sup>Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>23</sup>Makarao taufik Muhammad, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta : Rineka Cipta.2013, hlm 104-107.



sesuai harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera. Dalam masyarakat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak dituangkan pada suatu bentuk aturan yang disebut dengan hukum Perlindungan Anak. hukum perlindungan anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa : Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*).<sup>24</sup> Hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak<sup>25</sup>, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu : *the right to survival* (hak terhadap kelangsungan hidup); *the right to develop* (hak untuk tumbuh kembang); *the right to protection* (hak terhadap perlindungan); *the right to participation* (hak untuk berpartisipasi). Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998, hlm 153.

<sup>25</sup> *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak (berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/ 25 tanggal 5 Desember 1989) konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA), lihat M. Farid, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF, Jakarta, 2003, h. 2

hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

## **B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika**

### **1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Merujuk pada pengertian penyalahgunaan obat-obatan maka ditemukan definisi yang mengarah pada penyalahgunaan Narkotika. Obat-obatan untuk tujuan medis secara legal diresepkan oleh dokter atau apoteker terdidik, guna mencegah dan mengobati penyakit. Contoh dari obat-obatan ini, seperti: pelega tenggorokan, parasetamol, sirup batuk dan aspirin, akan tetapi pemakaian obat tanpa petunjuk medis adalah penyalahgunaan. Biasanya penyalahgunaan memiliki akibat yang serius dan dalam beberapa kasus biasanya menjadi fatal.<sup>26</sup>

Penyalahgunaan dalam penggunaan Narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar atau sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan Narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.<sup>27</sup> Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Dharma Bhakti. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*. Jakarta. hlm.8.

<sup>27</sup> Data diakses dari <https://kampungbenar.wordpress.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>. tanggal 22 Juli 2022, pukul 21.10 WIB.

<sup>28</sup> Saufa. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*. Jogjakarta, 2014, hlm.77.

## 2. Sanksi Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika

### a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika dan prekursor Narkotika.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika golongan I diatur mulai pasal 111 sampai dengan pasal 116. Dalam sistem pemidanaan Narkotika golongan I ada 4 (empat) kategori, yakni pidana penjara minimum 4 (empat) tahun hingga maksimum 20 tahun penjara. Pidana

denda paling minimum Delapan Ratus Juta rupiah dan paling maksimum Sepuluh Miliar rupiah. Pidana mati atau seumur hidup diberlakukan terhadap pelanggaran Narkotika golongan I berupa tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Kemudian untuk sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika golongan II, diatur mulai pasal 117 sampai dengan pasal 121. Dalam sistem pemidanaan golongan II ini terdapat 4 (empat) kategori yakni, pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun hingga 20 tahun penjara, pidana denda paling minimum Enam Ratus Juta rupiah hingga paling maksimum Delapan Miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati, atau penjara 5-20 tahun penjara, diberlakukan terhadap pelanggaran Narkotika golongan II bilamana beratnya melebihi 5 gram, dan memberikan Narkotika kepada orang lain dan menyebabkan orang lain mati atau mendapat cacat permanen.

Untuk sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika golongan III diatur mulai pasal 122 sampai dengan pasal 126. Ada 2 (dua) kategori pemidanaan berdasarkan golongan ini yakni, pidana penjara minimum 2 (dua) tahun penjara hingga maksimum 15 tahun penjara. Pidana denda paling minimum Empat Ratus Juta rupiah dan maksimum Lima Miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati, atau penjara 5 sampai 20 tahun tidak diberlakukan menurut golongan III.

Perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan Narkotika golongan I, II, III untuk kepentingan diri sendiri, ancaman pidananya tidak menganut pola minimum, akan tetapi menganut pola maksimum dan paling terlama adalah 4 (empat) tahun.

Disamping peneanaan sanksi pidana penjara, juga sanksi tindakan berupa putusan hakim yang mewajibkan bagi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kewajiban orang tua atau wali melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, dan hakim memutus lalu memerintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi dan wajib bagi yang terbukti sebagai penyalahguna.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan remaja atau usia anak dibawah umur menurut hukum pidana Indonesia, diatur setiap perbuatan melawan hukum dari setiap orang yang menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika terdapat pada pasal 133 ayat 1 yang terkait dengan pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 ancaman pidananya yakni pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun serta ancaman pidana denda paling sedikit Dua Miliar rupiah hingga paling banyak Dua Puluh Miliar rupiah. Pada ayat kedua pasal 133 ancaman pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara, serta pidana denda paling sedikit Satu Miliar rupiah hingga Sepuluh Miliar rupiah.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab Negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan anak sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan di dalam pasal 17 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Dengan melihat substansi pasal 17 tersebut, apabila kemudian seorang remaja dalam hal ini usia anak menurut hukum pidana nasional sebagai penyalahguna Narkotika, orang tuanya berkewajiban lapor untuk upaya rehabilitasi bagi anak penyalahguna Narkotika dan anak tersebut bebas dari ancaman pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila kemudian si anak penyalahguna harus berlanjut pada proses hukum

maka, diberlakukan baginya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak, dan tentunya dilindungi pula oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Menurut Hukum Pidana Islam

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai sanksi bagi penyalahguna Narkotika. Yang pertama adalah:

1) Sanksi hukumnya adalah *Had* , seperti halnya peminum *khamr*.

Pendapat ini adalah dari Ibn Taimiyah,

*“sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”*

Pendapat ini sama dengan yang diungkapkan Azat Husnain, sebagai berikut:

*“dijatuhkan sanksi had orang yang meyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”*

Kedua pendapat ini adalah analogi dari sanksi Narkotika dengan sanksi peminum *khamr*. Sanksi *had* adalah sanksi hukum yang telah ditentukan oleh *syar’i* dan menjadi hak Allah SWT.

2) Sanksi hukumnya *ta’zir*

Pendapat ini dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, dan Achmad Al-Hasari, sebagai berikut:

*“diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk),”walaupun tanpa diminum, seperti ganja, opiat, karena jelas-jelas berbahaya. Padahal Islam melarang pada hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan Narkotika, karena Narkotika tidak ada*

*kenikmatan dan kelezatan, dan mengandung adiksi, karena itu hukumnya adalah ta'zir*"

*"sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi had kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi ta'zir bukan had"*

Mereka berargumentasi sebagai berikut:

- a) Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW;
- b) Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*;
- c) Narkotika bukan diminum seperti halnya *khamr*;
- d) Narkotika mempunyai jenis yang beragam.<sup>29</sup>

Sanksi ta'zir adalah jarimah yang belum ada ketentuannya dalam Al-qur'an. Jarimah Ta'zir lebih ditekankan pada hukuman yang diberikan oleh pemerintah mutlak berada ditangan pemerintah tetapi masih dalam koridor agama yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah SWT.

### **3. Penyebab Penyalahgunaan Narkotika**

Telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>30</sup>

Faktor ketersediaan narkoba merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk mencoba memakai narkoba, seperti:

- 1) Narkoba tersedia dimana-mana dan mudah didapat,
- 2) Harga narkoba murah, dapat terjangkau,

---

<sup>29</sup> Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2008, hlm.126-131.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (14).



- 3) Penegekan hukum yang masih belum optimal,
- 4) Bisnis yang sangat menjanjikan (keuntungan besar),
- 5) Tersedianya akses internet yang memperlancar penjualan, dan
- 6) Sindikat yang semakin professional.<sup>31</sup>

Sedangkan bagi pengguna narkoba berdasarkan sudut pandang permasalahannya dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu;

- 1) Dari segi hukum, ada yang berpendapat bahwa pemakai dapat dikenakan sanksi karena telah melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemakai dapat dikategorikan sebagai “criminal”.
- 2) Dari segi psikososial, ada yang berpendapat bahwa pemakai adalah “korban” dari mereka yang bertanggung jawab, yaitu pengedar dan lingkungan pergaulan, sehingga kepada mereka (pemakai) perlu dilakukan tindakan rehabilitasi bukannya hukuman.
- 3) Dari segi kesehatan, ada yang berpendapat bahwa pemakai adalah “pasien” yang perlu memperoleh terapi bukannya hukuman.

Adapun faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab seseorang menyalahgunakan kemudian ketergantungan dengan narkoba.

---

<sup>31</sup> Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, (Sintang: Mujahidin Press Bandung, 2016), h. 34.

Menurut psikiater Graham Blaine, sebabsebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakantindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko,
- 2) Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
- 3) Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional,
- 4) Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup,
- 5) Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukkan,
- 6) Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu,
- 7) Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan, dan
- 8) Karena rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penyebab penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi beberapa faktor. Ada faktor internal serta eksternal nya, baik dari segi lingkungan, keluarga, pergaulan serta faktor lainnya.

---

<sup>32</sup> Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, VOL. IV, No. 1, (Maret 2017), h. 4.

## C. Tinjauan Umum Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam perundang undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku pada waktu itu, yaitu “*Verdovende Middelen Ordonnantie*” (Staatsblad 1927 No. 278 jo. No.536), yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337), bukan menggunakan istilah “Narkotika”, melainkan “obat yang membiuskan” (*Verdovende middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.<sup>33</sup>

Secara terminologi pengertian Narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran hingga hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.

Dapat dilihat dari pengertian diatas bahwa Narkotika merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Sehingga ketersediaannya perlu dijamin, namun apabila Narkotika ini disalahgunakan dan dikonsumsi tidak sesuai takaran atau dosis secara berlebihan tanpa pengawasan dokter maka dapat

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, RM.Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, juni, 1994, Hlm. 13

mengakibatkan ketergantungan yang meliputi gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional.

Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi mengenai pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan Narkotika, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan Tujuan Undang-Undang Narkotika ini, adalah:

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dan;
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pada tingkat nasional maupun internasional diketahui bahwa peredaran narkotika ini sudah masuk dalam tahap yang memprihatinkan. Dengan bukti Indonesia masuk dalam peringkat dunia membuktikan bahwa

narkotika sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Hal ini seharusnya menjadi ancaman bagi warga Indonesia, dan hendaknya harus ada kesadaran diri dari tiap-tiap individu untuk memerangi peredaran barang haram tersebut.

Narkotika kini sangat populer di kalangan menengah, yang mana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap ini terjadi ditengah tengah masyarakat Indonesia bahkan sangat memprihatinkankarena penyalahgunaan narkotika ini dulunya hanya dilakukan oleh orang orang yang broken home/ frustasi dan orang orang yang menyenangi kehidupan malam, namun saat ini telah memasuki seluruh strata social masyarakat dimana semakin berkembang disalahgunakan oleh kalangan mahasiswa, pelajar, bahkan kalangan pejabat pun turut berperan dalam penyalahgunaan barang haram tersebut.

Saat ini sudah banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, anak anak yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa kini digerus roda globalisasi dari penyalahgunaan narkotika. Jika hal seperti ini tidak segera ditindak lanjuti dan dihindari oleh warga Negara Indonesia, tidak ada yang tidak mungkin bahwa dimasa yang akan datang Indonesia tidak memiliki generasi penerus bangsa akibat dari “barang haram” yang biasa dikenal dengan narkotika ini.

Dikalangan orang dewasa yang telah lanjut usia menggunakan narkotika dengan sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis seperti asma, TBC dan lain-lain
- b. Menjadi kebiasaan ( akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit tersebut)
- c. Pelarian dari frustrasi
- d. Melakukan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Kebijakan tentang peran serta masyarakat, dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, yakni masyarakat mempunyai kewajiban apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang membantu upaya tersebut. Dengan cara ini, masyarakat dianggap mampu memerangi dan menghindari penyalahgunaan Narkotika.

## **2. Penggolongan Narkotika**

Zat/obat yang dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut:

### **1. Narkotika Golongan I**

Adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang menurut lampiran dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari :<sup>34</sup>

- a. Tanaman Opium (*Papaver Somniverum L.*) dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniverum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinenya.
- c. Opium masak terdiri dari :
  - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan;
  - 2) Jicing, sisa-sisa dari candu yang sudah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
  - 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

---

<sup>34</sup> Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012 Hlm. 49.

d. Tanaman Koka (*Erythroxylon coca*), tanaman dari semua jenis koka termasuk buah dan bijinya. Penggunaan kokain saat ini sudah banyak diganti dengan obat-obatan sintesis lainnya. Pemakaian setempat menyebabkan lumpuhnya syaraf perasa, hingga hilang rasa dan nyeri. Karena itu jika kokain dipakai sebagai obat luar tentu berbahaya bagi susunan syaraf.

e. Tanaman Ganja (*Canabis Sativa*), semua tanaman jenis cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan habis.

f. Heroina, Heroin atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetik yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan asam asetat anhidrat. Heroin membuat lebih cepat menimbulkan ketergantungan dan mempunyai efek lebih kuat serta halusinasinya lebih tinggi daripada morfin.

Akibatnya tidak lagi dipergunakan dalam dunia kedokteran bahkan dilarang. Dosis 3 mg heroin sama dengan 10 mg morfin. Akibat dari pemakaian heroin selain ketergantungan fisik dan psikis seperti narkotik yang lain dapat menyebabkan euphoria, badab terasa sakit, mual dan muntah, kejang



saluran empedu, kegagalan pernafasan dan bila kelebihan dosis dapat mengakibatkan kematian.<sup>35</sup>

Jenis Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya sekali selain bersifat ketergantungan juga akan merusak susunan saraf dalam tumbuh hingga menyebabkan kematian. Untuk ancaman hukuman sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 adalah penjara paling singkat 4 tahun penjara sampai seumur hidup.<sup>36</sup>

## 2. Narkotika Golongan II

Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuanserta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:

a. Morphine (Morfin), Khasiat morphine adalah untuk analgetik (penghilang rasa sakit) yang sangat kuat, misalnya pada saat pembedahan atau pasien yang terkena luka bakar. Disamping itu juga banyak jenis kerja sentral lainnya, antara lain menurunkan rasa kesadaran,

---

<sup>35</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 49.

<sup>36</sup> Prabu Heula Dinata. *Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1*. Diakses 09 Juli 2022

menghambat pernafasan, menghilangkan reflek batuk dan menimbulkan rasa nyaman (euphoria) yang kesemuanya berdasarkan penekanan susunan saraf pusat.<sup>37</sup>

b. Petidina, Petidina adalah zat sintetik yang formulanya sangat berbeda dengan morfin, tetapi memiliki efek klinik dan efek samping yang sama. Petidin sebagai salah satu obat analgesic golongan narkotik tentu memiliki efek samping berupa ketagihan terhadap penggunaan obat. Selain ketagihan, petidine juga memiliki efek samping menekan system pernafasan. Obat ini juga berdampak efek alergi berupa kemerahan, gatal dan bengkak pada daerah sekitar tempat penyuntikan. Gejala alergi ini dapat bermanifestasi parah, seperti kesulitan bernafas, bengkak pada wajah, bibir dan lidar, serta tenggorokan.

### 3. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari narkotika golongan ini salah satunya adalah Kodeina, Kodeina adalah sejenis obat golongan opiate yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga

---

<sup>37</sup> Hari Sasangka, *Op Cit.*, Hlm. 42

berat, batuk, diare, dan iritasi. Efek samping yang umumnya terjadi menggunakan kodein meliputi perasaan senang, gatal-gatal, mual, mengantuk, sembelit hingga depresi. Efek samping yang mengancam jiwa seperti halnya senyawa opiate lainnya adalah depresi saluran pernafasan. Depresi saluran pernafasan ini tergantung jumlah dosis yang diberikan, ini berbahaya bila overdosis. Narkotika golongan III ini banyak juga yang dipakai untuk terapi atau obat-obatan tertentu namun bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan juga bias diancam hukuman pidana.

Ruang lingkup Undang-Undang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.<sup>38</sup>

### 3. Pidana Narkotika

Tindak Pidana bisa juga disebut kejahatan/delik. Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan menurut Bahasa Indonesia pengertian tindak

---

<sup>38</sup> H. Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, 2012, Rineka Cipta., Hlm. 22

pidana/delik berarti perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang.

Sementara itu Rancangan Hukum Pidana tahun 2018 memberikan pengertian tindak pidana adalah sebagai mana telah diatur dalam pasal 12 yaitu:

- a) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
- c) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.<sup>39</sup>

Kepada seseorang yang telah memenuhi unsur tindak pidana dapat dijatukan pidana. Peristiwa pidana ini mempunyai dua segi yakni:

1. Segi Objektif yakni menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum.
2. Segi Subyektif yakni menyangkut pembuat/pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2019, hlm.72-81

<sup>40</sup> Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.64

Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perumusan ketentuan Pidana yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika diharapkan akan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, melalui Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dilakukan dengan extra hati-hati. Diharapkan dengan pemahaman yang benar terhadap setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan ini berguna untuk menghindari kesalahan dalam praktik. Ada dua hal pokok yang dapat diambil dari rumusan pidana dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini yaitu adanya semangat dalam pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Serta perlindungan terhadap pengguna narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana telah diatur dalam Bab XV Pasal 111 -148 yang berjumlah 37 pasal dimana semua ketentuan pidana terkait narkotika diatur dan dijelaskan di dalamnya. Bahwa sesungguhnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain negatifnya narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila disalahgunakan dan perbuatan diluar untuk

kesehatan tersebut merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang efek ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara ilegal. Dari ketentuan pidana tersebut dapat dikelompokkan kejahatan di bidang narkotika diantaranya:

a. Kejahatan yang menyangkut produksi Narkotika.

Kejahatan itu bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkotika saja melainkan juga perbuatan sejenis dengan seperti mengolah, mengekstraksi, merakit, dan menyediakan narkotika semua golongan.

b. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika.

Kejahatan ini dalam arti perbuatan membawa, mengirim, dan mentransit narkotika, diatur dalam pasal 81. dan ada juga tindak pidana bagi nahkoda dan kapten penerbang yang melakukan pengangkutan narkotika secara ilegal.

c. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.

Kejahatan yang dimaksud bukan hanya jual beli dalam arti sempit, melainkan termasuk juga perbuatan ekspor, impor, dan tukar menukar narkotika. Dan yang mendistribusikan/ menyalurkan juga termasuk dalam perbuatan jual beli Narkotika.

d. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika.

Dalam kejahatan ini Undang-Undang Narkotika membedakan antara tindak pidana menguasai golongan I dengan tindak pidana

menguasai golongan II dan III, karena narkoba memiliki golongan yang fungsi dan akibatnya berbeda antara satu dengan yang lain.

e. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika.

Undang-Undang Narkotika menerangkan bahwa pecandu narkoba, keluarga, atau masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang, wali, atau warga tersebut.

f. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu.

Sebelum seorang saksi memberikan keterangannya di muka persidangan sesuai ketentuan hukum acara pidana maka ia harus wajib mengucapkan sumpah sesuai agamanya. Apabila keterangan saksi tersebut tidak benar maka dapat dipidana karena membuat keterangan palsu.

g. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan Narkotika tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dapat melibatkan anak dibawah umur/anak yang belum dewasa. Karena anak cenderung mudah untuk dipengaruhi dan jiwa serta pikirannya masih belum stabil baik secara fisik maupun psikis Bentuk-bentuk tindak pidana Peredaran Narkotika

yang umum dikenal diantaranya: Pengedaran Narkotika dan jual beli Narkotika.<sup>41</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini di harapkan mampu memberikan solusi yang tepat.<sup>42</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang di sertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga di katakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum

---

<sup>41</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.44-45

<sup>42</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : FH UNDIP, 1990, Hlm 38



dilarang dan di ancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan yang di tujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidananya di tujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat di pisahkan dari yang lain.

Kejadian tidak dapat di larang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat di ancam pidana, jika tidak karena kejadian yang di timbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka di pakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret : pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>43</sup>

Pembentuk Undang-undang Republik Indonesia menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan” sedang *strafbaar* berarti “dapat di hukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum” yang sudah tentu tidak tepat, karena yang dapat di hukum

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hlm 54

adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan dan tindakan.<sup>44</sup>

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>45</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain;<sup>46</sup>

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

---

<sup>44</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Peraturan Umum dan Delik- Delik Khusus, Bogor: Politea, 1996, Hlm 183

<sup>45</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

<sup>46</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007,hlm.

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.<sup>47</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi

---

<sup>47</sup> Moljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.

kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*) Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

- b. Delik formil dan Delik materiil. Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*). Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan

bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

- d. Tindak Pidana Aktif (*delik commissiois*) dan Tindak Pidana Pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. e.
- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voordurende Delicten*) Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.
- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya  
(*Envoudige dan Gequalificeerde / Geprevisiliede Delicten*)

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa: a.

a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia, berupa:

a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;

b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.



3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.<sup>50</sup>

#### **E. Narkotika dalam Perspektif Islam**

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.<sup>51</sup>

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsippinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh,

---

<sup>50</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193-194.

<sup>51</sup> Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001), hlm 228.

bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode lainnya. Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan defenisi narkoba terlebih dahulu penulis uraikan defenisi *khamar*.

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah penutup dan menutupi.<sup>52</sup> Maksud penutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal pikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.<sup>53</sup> Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai sanksi bagi penyalahguna Narkoba. Yang pertama adalah:

- 1) Sanksi hukumnya adalah *Had*, seperti halnya peminum *khamr*.

Pendapat ini adalah dari Ibn Taimiyah,

*“sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”*

Pendapat ini sama dengan yang diungkapkan Azat Husnain, sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), Juz V, hlm 339

<sup>53</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011), hlm 171

*“dijatuhkan sanksi had orang yang meyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”*

Kedua pendapat ini adalah analogi dari sanksi Narkotika dengan sanksi peminum *khamr*. Sanksi *had* adalah sanksi hukum yang telah ditentukan oleh *syar’i* dan menjadi hak Allah SWT.

## 2) Sanksi hukumnya *ta’zir*

Pendapat ini dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, dan Achmad Al-Hasari, sebagai berikut:

*“diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk),”walaupun tanpa diminum, seperti ganja, opiat, karena jelas-jelas berbahaya. Padahal Islam melarang pada hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan Narkotika, karena Narkotika tidak ada kenikmatan dan kelezatan, dan mengandung adiksi, karena itu hukumnya adalah ta’zir”*

*“sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi had kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi ta’zir bukan had”*

Mereka berargumentasi sebagai berikut:

- a) Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW;
- b) Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*;
- c) Narkotika bukan diminum seperti halnya *khamr*;
- d) Narkotika mempunyai jenis yang beragam.<sup>54</sup>

Sanksi *ta’zir* adalah jarimah yang belum ada ketentuannya dalam Al-qur’an. Jarimah *Ta’zir* lebih ditekankan pada hukuman yang

---

<sup>54</sup>Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Op. cit. hlm.126-131.

diberikan oleh pemerintah mutlak berada ditangan pemerintah tetapi masih dalam koridor agama yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah SWT.

Al-Qur'an sendiri menerangkan dalam (Surah al-A'rof:157)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ

□ الْمُفْلِحُونَ yang artinya ” Dan menghalalkan segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk” Di surah Al Baqarah juga di terangkan, Allah berfirman ” Dan janganlah kamu menjatuhkan diri mu dalam kebinasaan”

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(QS.AlBaqarah:195).Seorang ulama juga menerangkan yakni Ibnu Tai miyah rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.

Dengan demikian, segala hal yang dapat merusak kesehatan baik itu akal dan jiwa seseorang manusia adalah hal yang diharamkan. Ditambah lagi bahwa narkoba dapat merusak moral seseorang manusia yang bisa melanggar norma-norma sosial dalam tatanan masyarakat. Tidak hanya merusak secara aspek psikologis dan sosial, narkoba juga dapat menyebabkan rusaknya aspek ekonomi, hal ini jika para pengguna narkoba

mengonsumsi barang tersebut, ia akan kecanduan dan berpotensi melakukan apa saja untuk mendapatkan dan membeli barang tersebut. Kita lihat banyak sekali contoh kasus yang dimana banyak para pemakai narkoba merelakan harta mereka, menjual dan menggadai apa yang mereka miliki demi mendapatkan barang berbahaya tersebut.

Sehingga bisa dikatakan bahwa narkoba dalam perspektif Islam adalah hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan, karena merusak situasi sosial kehidupan umat manusia dalam aspek dirinya sebagai individu (psikis) aspek individu dalam bermasyarakat (sosial) dan aspek-aspek lain seperti kerusakan.



## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Ada dua faktor yang menjadi penyebab anak korban penyalahgunaan narkotika yaitu Faktor Intern dan Faktor Ekstren.

##### 1) Faktor Intren.

Faktor intren adalah faktor yang berasal dari diri. Termasuk dalam faktor ini adalah:

##### a) Faktor individual.

Menurut para ahli keadaan individual anak dapat menjadi penyebab terjadinya anak tersebut terjerumus ke penyalahgunaan narkotika.

Dalam perkembangannya anak tiap anak mempunyai potensi sikap kearah yang positif dan negatif, sesuai dengan lingkungan dimana ia tinggal, hal ini lah yang menjadi asal muasal sifat jahat dari anak. Anak yang bertingkah laku dimasyarakat maka anak itu akan dinilai baik dilingkunganya dan mendapat penghargaan diri dari masyarakat, namun apabila tingkah laku dari anak tersebut cenderung melakukan kejahatan seperti memakai narkotika maka didalam masyarakat sendiri dia mendapatkan nilai yang buruk dilingkunganya dan akan menimbulkan banyak masalah dan kekacauan dimasyarakat. Dalam hal penyalahgunaan narkotika, terjerumusnya anak kedalam dunia

kejahatan dimana anak tersebut mungkin yang awalnya ingin mencoba karena dapat dorongandorongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab maka batin dari sianak itu pun tidak dapat menolak dikarenakan adanya sifat jahat dari anak tersebut maka anak tersebut memakai narkoba, dalam hal ini penulis mengkaitkan dengan pernyataan lambroso bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Lambroso juga mengatakan seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.<sup>55</sup> Yaitu sesuai dengan pendapat dari lambroso pada hypothesa pathologi menuru Type penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu, seperti isi tengkoraknya kurang bila dibandingkan oleh orang lain, dan terdapat kelain-kelainan pada tengkoraknya. Ada teori-teori kriminologi positif yang merupakan teori yang berpusat pada keanehan-keanehan dan keabnormalan si individu. Adapun teori itu adalah:

- a. Teori-teori fisik Teori ini dilandasi pemikiran bahwa terdapat perbedaan-perbedaan biologis pada tingkh laku manusia. Wiliam sheldon dalam studinya ia meneliti 200 pria berusia 15 dan 21 dalam usaha menghubungkan fisik dengan tempramen, kecerdasan dan *delinquency*. Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis, sheldon menghasilkan “*index to*

---

<sup>55</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Grafindo, Jakarta, 1996, Hlm 16

*delinquency*” yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan cepat.<sup>56</sup>

- b. Teori Tipe Test Mental dan Kelemahan Jiwa Setelah tipe fisik sebagai ukuran untuk meneliti inferioritas, konstitusional, banyak juga digunakan cacat mental sebagai ukuran. Sejarah mengatakan, bahwa bagaimana teori-teori tipe fisik satu persatu mengalami kegagalan, namun tetapi disamping itu ada satu pemikiran tetap bertahan, yaitu bahwa ada satu unsur tetap yang mengariskan sipenjahat, yaitu inteligensia yang rendah. Goddard dan para sarjana pernah mencoba mengetes mental penjahat dan menemukan bahwa inferioritas mental merupakan ciri yang umum yang dimiliki oleh semua kelompok penjahat yang ditest, akan tetapi perbandingan yang dibuat antara kelompok penjahat dengan bukan penjahat berdasarkan tes yang sama, menunjukkan bahwa ternyata hanya ada perbedaan-perbedaan yang relative kecil sekali antara narapidana dengan penduduk disekitar penjara pada umumnya.
- c. Teori psikopat Psikiater Hervey Cleckley memandang psikopat sebagai penyakit serius meski sipenderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya para psikopat terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus. Tetapi apa yang disaksikan hanya suatu “*mask*

---

<sup>56</sup> Topo Santoso dan Eva Anchjani Zulfa, *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1970, hlm 44



*of sanity*” atau topeng kewarisan. Para psikopat tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina.

- d. Teori kewarisan dan hipotesa cacat-cacat yang diturunkan Teori tentang keanehan dalam tingkah laku manusia sebagai akibat dari kewarisan karena keturunan ditimbulkan oleh pengamat secara akal sehat, bahwa anak cenderung untuk menyamai orang tua dalam hal rupa tingkah laku dan tabiat. Studies anak kembar, para ahli membandingkan antara identical twins dengan fraternal twins, identical twins dihasilkan dari satu telur yang dibuahi dan membelah menjadi dua embrio, kembar seperti ini membagi sama gen-gen mereka. Sedangkan fraternal twins dihasilkan dari dua telur terpisah, keduanya dibuahi saat bersamaan, mereka membagi sekitar setengah dari gen-gen mereka. Hasil dari studi yang dilakukan oleh Karl Christiansen dan Sarnoff A. Mednick pada tahun 1881 dan 1910 mereka menemukan bahwa pada identical twins jika pasangannya melakukan kejahatan maka 50% pasangannya juga melakukan. Sedangkan fraternal twins angka tersebut hanya 20%. Temuan ini mendukung hipotesa yang mengatakan bahwa beberapa pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas.<sup>57</sup>

Dalam perkembangannya anak sangat rentan terkena penyalahgunaan narkoba seiring perkembangan fisik dan

---

<sup>57</sup> *Ibid* hlm 46-48

psikisnya anak akan mencari reputasi/jati dirinya sehingga anak belum mengetahui apa yang dilakukannya telah melanggar hukum.

b) Faktor Keluarga

Faktor keluarga, keluarga menjadi ujung tanduk bagaimana anak berperilaku baik atau buruk, dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluarga yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.<sup>58</sup> Salah satu faktor terjadinya anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah faktor keluarga, pendapat ini penulis kemukakan dikarenakan banyak anak dibawah umur sudah menjadi pengguna narkotika, keluarga yang berantakan mengakibatkan anak tidak dapat panutan atau bimbingan dari orang tua, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal perceraian akibat perceraian orang tua, banyak anak menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya karena kurang perhatian dari kedua orang tua, ditambah lagi apabila salah satu orang tuanya sudah menikah dan punya anak lagi maka anak tersebut cenderung tidak dapat perhatian yang penuh, sehingga mengakibatkan anak tersebut memilih jalan hidupnya sendiri dan bertindak sesuka hati. Banyak dari anak pengguna narkotika

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. Hlm 59.

disebabkan karena kurang perhatian dari orang tua. Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi lagi-lagi anak adalah korban dari perbuatan tersebut, anak melihat orang tua yang selalu tidak harmonis dan selalu marah-marah mengakibatkan anak banyak pikiran dan bahkan mengakibatkan stres sianak. Anak dalam keadaan seperti ini rentan menjadi korban penyalahgunaan narkoba, ketika diluar ada orang yang menawari dia untuk mencoba narkoba, ketika anak ini mau mencoba narkoba tersebut maka disitulah anak tersebut mulai hancur masa depannya. Dalam hal ini juga penulis berpendapat kurangnya kedisiplinan yang diterapkan oleh orang tua juga menjadi salah satu faktor kejahatan narkoba ini, kurangnya kedisiplinan dalam keluarga disebabkan oleh:

- a. Perbedaan antara orang tua dan anak dalam hal kedisiplinan;
- b. Kelemahan moral, fisik dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya disiplin;
- c. Kurang disiplin karena tidak adanya orang tuai;
- d. Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anaknya;
- e. Kedisiplinan yang kurang ketat;
- f. Orang tua dalam membagi cinta dan kasih sayang terhadap anak kurang.

Kepatuhan pada orang tua juga merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati. Adanya ketidak patuhan terhadap orang tua membuat anak ini tidak lagi memerhatikan nasihat maupun bimbingan dari orang tuanya, sehingga anak ini bertindak dan berperilaku hanya berdasarkan emosionalnya semata. Keluarga juga menjadi hal yang bertanggung jawab bagaimana anak tersebut berperilaku, keluarga baik itu orang tua juga seharusnya membekali anak dengan keimanan dan ketaatan kepada tuhan yang maha esa agar anak senantiasa menjaga dirinya sekalipun anak tersebut digoda oleh orang yang mencoba menawarkan narkoba kepadanya.

## 2) Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor kejahatan yang timbul diluar diri anak, adapun faktor ekstern penyebab anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba adalah:

Faktor lingkungan<sup>59</sup> Mazhab prancis mengatakan bahwa “dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, dari pada diri saya sendiri”.

a. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah menjadi wadah pendidikan formal kedua anak setelah keluarga, sekolah menjadi faktor pembentukan watak anak menuju ke pribadi yang baik. Salah satu faktor anak memakai narkoba adalah rendahnya prestasi, rendahnya

---

<sup>59</sup> Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. Halaman 121.

prestasi anak dapat menimbulkan sifat tekanan maupun prustasi dari sianak. Prustasi yang terjadi oleh anak dapat menimbulkan tingkah laku sianak menjadi kearah negatif sehingga dalam lingkungan sekolahnya sianak tidak merasa percaya diri, rasa percaya diri sianak yang tidak dapat diselesaikan sehingga disalurkan kearah negatif oleh anak seperti bolos sekolah, merokok dan mengabaikan sekolah. Dilingkungan sekolahnya anak yang berada didalam sekolah tidak semua berwatak baik, ada anak yang berasal dari lingkungan yang baik dan ada anak yang berasal dari lingkungan yang tidak baik. Keadaan seperti ini menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan bagi sianak menjadi sumber terjadinya konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen.<sup>60</sup> Banyak yang menjadi anak didik merasa terlantar disekolahnya dikarenakan tenaga pendidik dalam hal ini guru tidak selalu memperhatikan individu sianak, karena banyaknya anak didik yang ada disekolah, hal ini juga menjadikan kurangnya pengawasan guru terhadap didiknya. Dan terkadang guru apabila melihat anak didiknya yang tidak aktif dikelas sering mengabaikan keberadaan sianak dikelas bahkan terkesan bersifat cuek. Ini mengakibatkan sianak tidak mengalami kemajuan sehingga cenderung berwatak negatif dan jahat. Dalam hal perlakuan guru kurang adil dalam penerpan hukuman dan sangsi yang kurang menunjang pendidikan, ancaman, sehingga terjadi disharmonisasi antara

---

<sup>60</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995. Hlm 130

anak dan guru. Keadaan seperti ini tentu mengakibatkan anak malas belajar dan tidak nyaman ketika berada didalam kelas. Proses belajar yang kurang menguntungkan bagi anak memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku negatif sianak. Hal ini mengakibatkan sianak minat belajarnya menjadi turun, sebaliknya mereka menjadi lebih tertarik kedalam hal-hal seperti masalah seks, hidup santai, minum-minuman keras, menghisap ganja, menggunakan narkoba, membolos sekolah dan kumpul-kumpul oleh orang-orang yang berkeliaran di jalan raya.

b. Lingkungan Sekitar Lingkungan tempat tinggal anak merupakan pengaruh besar bagaimana anak meniru pola tingkah laku orang disekitarnya, Sutherland dalam teori asosiasi *deference* mengatakan bahwa perilaku jahat merupakan suatu perbuatan dari proses belajar, demikian juga anak memakai narkoba karena belajar dari lingkungannya dari pergaulan sehari-hari. Atau dengan kata lain anak mengenal narkoba dan akhirnya memakai narkoba akibat pergaulannya sehari-hari dengan orang-orang yang memakai narkoba. Menurut Graham Blaine, seorang psikiater mengatakan sebab-sebab anak menyalahgunakan narkoba adalah:<sup>61</sup>

a) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan yang memiliki risiko, sehingga

---

<sup>61</sup> Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm 5

agar keberaniannya timbul maka mereka mempergunakan naroba, misalnya: berkelahi, lomba, balapan motor ilegal, ngebut dan tindakan berbahaya lainnya.

b) Untuk menentang suatu otoritas yaitu terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang lainnya, ada anggapan bahwa mereka adalah merupakan pengekang terhadap kebebasan;

c) Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian, hal ini terjadi karena pemakai merasa dirinya kurang diperhatikan, merasa disingkirkan sehingga memakai narkoba karena dirinya dianggap ada;

d) Untuk melepaskan diri dari masalah dan ingin pikiran yang tenang, sehingga dengan menggunakan narkoba, mereka (pemakai) dapat menemukan arti hidup

e) Mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;

f) Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan arena iseng (*just for kicks*). Dengan demikian lingkungan menjadi peran sangat penting agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

c. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor mengakibatkan seorang anak berbuat kejahatan, sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, anak bukan hanya memakai narkotika saja melainkan menjadi penjual/ pengedar narkotika. Anak

yang masih polos hidup dikeluarga yang kekurangan, akan sangat rentan dijadikan manfaat oleh para bandar narkoba untuk dijadikan pengedar, pengantar narkoba. Ekonomi yang sangat kurang mendorong anak mau melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Ekonomi juga bukan satu-satunya indikator anak menyalahgunaan narkoba, karena masih banyak anak-anak dibawah umur diindonesia hidup dalam kemiskinan tetapi tidak menyalahgunaan narkoba, dikarenakan peran orang tua kuat. Teori determinasi ekonomi menganggap bahwa kehidupan sosial umumnya sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang ada, maka dianggap bahwa masalah-masalah sosial misalnya kejahatan, juga merupakan hasil dari dan dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi yang ada.

3. Faktor Pendidikan Anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba pendidikan anak akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara rasional. Penyebab anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba diakibatkan oleh pendidikan anak yang sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dalam hal pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan anaknya mutlak kepada guru disekolah, padahal disekolah anak tersebut belum tentu mendapatkan perhatian lebih dari guru. Selain itu kurangnya pendidikan formal berupa agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan keterbatasannya anak



dalam hal pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya iman pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan para pengedar narkoba untuk menawarkan untuk mencoba narkoba secara gratis dan ketika si anak mulai candu pengedar ini mulai memberlakukan harga.

- d. Faktor Perkembangan Teknologi Dalam masyarakat yang modern timbul bermacam-macam kejahatan, faktor kejahatan sendiri merupakan bentuk gejala-gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungannya dengan perkembangan teknologi, sarana-sarana seperti gadget, sosial media dan lain-lain terkadang secara tidak langsung menayangkan hal-hal yang seharusnya tidak dilihat oleh anak dibawah umur. Seperti halnya sinetron banyak sinetron yang menayangkan bagaimana anak-anak sma sudah merokok bahkan sampai memakai narkoba hal itu sendiri dapat menimbulkan rasa kagum bagi anak ketika melihat artis idolanya melakukan peran tersebut, sehingga rasa ingin mencoba itu muncul. Jika perkembangan teknologi dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba para pengedar narkoba, mengedarkan atau menawarkan narkotikanya melalui sarana-sarana teknologi seperti halnya sosial media seperti whatsapp, line dan lain-lain.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*).<sup>62</sup> Hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu : *the right to survival* (hak terhadap kelangsungan hidup); *the right to develop* (hak untuk tumbuh kembang); *the right to protection* (hak terhadap perlindungan); *the right to participation* (hak untuk berpartisipasi).

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini, kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di Tahun 2016, dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan utamanya kekerasan seksual terhadap anak maka diterbitkan Peraturan Pengganti

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998, hlm. 153.

Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Anak).<sup>63</sup> Dari perjalanan panjang pembentukan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, terlihat bahwa Negara memberikan perhatian serius terhadap masalah perlindungan anak di Indonesia. Perhatian serius ini dalam rangka melindungi dan menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahguna narkoba. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).<sup>64</sup>

Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba), mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba meliputi upaya mencegah melibatkan anak di

---

<sup>63</sup> Novi Novitasari1, Nur Rochaeti, Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 96-108

<sup>64</sup> Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak

bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkoba, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkoba dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.<sup>65</sup>

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya Undang-Undang SPPA), maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan untuk diperhadapkan dalam proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahguna narkoba, dapat diperhadapkan dalam sistem peradilan pidana formal. Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. *Keempat* atau yang terakhir ialah institusi penghukuman.<sup>66</sup>

Sebagai pihak rentan, banyak dampak buruk bagi anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) bila ditempatkan pada proses peradilan pidana. Adapun dampak buruk tersebut, antara lain berupa tindak kekerasan. Tindak kekerasan

---

<sup>65</sup> Pasal 60 ayat 2c Undang-Undang Narkoba

<sup>66</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatni dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Departemen Kriminologi, Fisip Universitas Indonesia-Unicef, Jakarta, 2003, hlm. 5.

berupa fisik, psikis juga seksual. Kekerasan fisik, diantaranya : pemukulan, penyiksaan, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan pada tahanan campur bersama pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, tak jarang dijumpai anak.<sup>67</sup>

Dampak “buruk proses peradilan pidana formal, juga dapat berupa trauma, stigma, dan anak dikeluarkan dari sekolah.<sup>68</sup> Berbagai kekerasan yang diterima anak, menimbulkan trauma. Stigma atau cap jahat pada diri anak pelaku kenakalan juga melekat, sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat lagi.

Menghindari dampak buruk tersebut, maka UUSPPA mengakomodir program yang dinamakan diversifikasi. Secara singkat diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 ayat (7) UU SPPA). Menurut Jack E. Bynum,<sup>69</sup> *diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system.*<sup>70</sup> Diversifikasi adalah suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahgunaan narkoba, keluar berdasarkan sistem peradilan.”

Diversifikasi bisa berbentuk, perdamaian menggunakan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan

---

<sup>67</sup> Hadisuprpto, P. *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*. Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm 11

<sup>68</sup> Wahyudi, Setya., Suhardjana, Johannes., Prayitno, Kwat Puji., & Retnaningrum, Swi Hapsari. (2009). Pengembangan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol.15, (No.1), hlm. 23.

<sup>69</sup> Novi Novitasari1, Nur Rochaeti, *Proses Penegakan Hukum op cit...* hlm 5

atau pelatihan dan pelayanan masyarakat (Pasal 11 UU SPPA). Adapun yang sebagai kondisi diversifikasi, yakni diversifikasi bisa dilakukan dalam anak yang melakukan tindak pidana yang diancam menggunakan pidana penjara pada bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan adalah pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

Anak penyalahguna “narkoba, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversifikasi, anak penyalahguna narkoba mendapatkan perlindungan. Diversifikasi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak.<sup>71</sup> Oleh sebab itu, diversifikasi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam UU SPPA.” Bentuk diversifikasi “terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dimungkinkan dengan penyerahan kembali kepada orangtua/wali atau keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat. Kewenangan penilaian ini, tentunya berada di wilayah penyidikan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkoba Nasional/Daerah (BNN/D). Sehingga anak benar-benar mendapatkan perlindungan. Anak penyalahguna narkoba di diversifikasi (dialihkan), dengan menolong si anak agar terbebas dari jeratan narkoba di masa mendatang.”

---

<sup>71</sup> Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Reflika Aditama, Bandung, 2012, hlm 25

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputuskan dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non-formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).

Dengan penerapan konsep diversifikasi, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diorientasikan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka

hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.

Secara umum, Dalam perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu secara diversifikasi, sehingga tidak melibatkan anak kedalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Hal ini karena Setiap pelaku tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak membedakan umur pelakunya, karena secara redaksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak pernah mengaturnya. Penerapan sanksi pelaku tindak pidana bagi anak tidak dapat terpisahkan dengan undangundang lain seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dapat dikemukakan bahwa sistem perumusan ancaman pidana yang dianut dalam undang-undang Narkotika berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, khususnya yang masuk anak kategori anak nakal adalah sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal.



### **C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.**

Menurut Barda Nawawi Arif, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan termasuk kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan criminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial.

#### **1. Upaya Penal**

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Menurut Barda Nawawi Arif, sanksi (hukum) pidana sebagai salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan merupakan kebijakan kriminal (sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal).<sup>72</sup> Politik kriminal atau disebut juga *criminal policy* sebagian dari pada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan. Dalam menggunakan sarana penal, tidak lain adalah dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, maupun hukum pidana formil untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka panjang adalah mencegah terjadinya kejahatan dan dalam jangka

---

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 39

panjang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Dengan demikian upaya hukum yang bersifat penal itu menitikberatkan kepada sifat refresif sesudah kejahatan terjadi, memiliki keterbatasan dalam membatasi masalah-masalah yang sosial. Upaya ini merupakan suatu usaha yang paling tepat karena memuat suatu peraturan yang mencantumkan pembedaan. Menurut M. Hamdan, hukum sebagaimana ini dikatakan perlu karena:<sup>73</sup>

- a) Sanksi pidana merupakan suatu sanksi yang sangat dibutuhkan;
- b) Sanksi pidana merupakan sarana yang terbaik atau merupakan alat yang terbaik dalam menghadapi kejahatan;
- c) Walaupun di satu sisi sanksi pidana merupakan penjamin yang terbaik, di satu sisi lain merupakan pengancam utama terhadap kebebasan manusia.

Setiap pelaku tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak membedakan umur pelakunya, karena secara redaksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak pernah mengaturnya. Penerapan sanksi pelaku tindak pidana bagi anak tidak dapat terpisahkan dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

---

<sup>73</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 50

Tentang Pengadilan Anak.<sup>74</sup> Apabila seorang anak melakukan tindak pidana Narkotika dan dikenakan pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka Hakim berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Anak dapat:

- a) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja khusus.
- b) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan dan latihan kerja

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dapat dikemukakan bahwa sistem perumusan ancaman pidana yang dianut dalam undang-undang Narkotika berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, khususnya yang masuk anak kategori anak nakal adalah sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal. Sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal merupakan sistem perumusan yang bersifat imperatif, artinya Hakim harus menjatuhkan pidana tersebut.

## **2. Upaya Non Penal**

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan (*preventif*) terhadap terjadinya suatu

---

<sup>74</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 25.

kejahatan, maka syarat-syarat utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang antara lain berpusat pada masalahmasalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Mengenai faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat ditempuh beberapa cara:<sup>75</sup>

- 1) Penanggulangan oleh diri korban sendiri. Diri sendiri merupakan pihak yang paling berperan penting terhadap upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika, karena yang paling bias mengenali diri sendiri adalah diri pribadi, dan dapat mengawasi diri sendirinya tersebut kapanpun dan dimanapun ia berada dibanding dengan orang lain.
- 2) Penanggulangan oleh pihak keluarga. Keluarga memegang peranan penting di dalam pembentukan kepribadian seorang anak, sejak lahir dan tumbuh berkembang menjadi remaja, kehidupan keluarga itulah yang telah memberikan pola, corak dasar pendidikan, dan pembentukan kepribadiannya. Keluarga sangat berperan penting dalam membimbing atau membina seorang anak agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, termasuk penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>75</sup> Marsaulina Nainggolan, Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), *Mercatoria* Vol. 3 No. 2 Tahun 2010, hlm 116-133

- 3) Penanggulangan melalui penerapan nilai-nilai religious. Kembali kepada nilai-nilai agama dapat mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba, karena pemahaman agama yang benar akan membentuk suatu kepribadiannya yang baik, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melalui ajaran-ajaran agama seseorang akan dapat berpikir bahwa perbuatan penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan dosa yang dilarang agama sehingga takut untuk melakukannya.
- 4) Penanggulangan oleh masyarakat. Supaya mencapai sukses dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, masyarakat dapat berperan aktif misalnya dengan mengadakan/membentuk suatu gerakan-gerakan yang memiliki agenda dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Masyarakat juga dapat membentuk/mendirikan lembaga yang bergerak di bidang pelayanan dalam perawatan/pengobatan terhadap pecandu narkoba.
- 5) Penanggulangan oleh pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba, pemerintah dapat melakukan beberapa upaya, yaitu:
- a) Merumuskan kebijakan tentang pidana di bidang narkoba
  - b) Menyelenggarakan komunikasi, edukasi dan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba dan bahayanya, misalnya melalui pembentukan Badan Narkotika Nasional

yang memiliki visi untuk menentukan kebijakan nasional dan peredaran gelap narkoba, melalui upaya-upaya pencegahan yang lebih efektif dan efisien, penegakan hukum di bidang narkoba secara jelas dan tuntas, metode terapi dan rehabilitasi dalam merehanilitasi penyalahgunaan narkoba, membangun system informatika sesuai dengan perkembangan teknologi, meningkatkan peran dan fungsi satgas operasional, meningkatkan peran dan fungsi Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota, meningkatkan peran serta BNN dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dan gerakangerakan yang turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan bahaya narkoba yang berperan melalui beberapa penyuluhan-penyuluhan.

- c) Menyelenggarakan pelayanan dalam perawatan / pengobatan para korban pecandu narkoba.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Ada dua faktor yang menjadi penyebab anak korban penyalahgunaan narkoba yaitu Faktor Intern dan Faktor Ekstren. Faktor intern terdiri dari faktor individual, faktor keluarga sedangkan faktor ekstern terdiri dari faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan sekitar, faktor ekonomi dan faktor perkembangan teknologi.
2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak penyalahguna “narkoba, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversi, anak penyalahguna narkoba mendapatkan

perlindungan. Diversi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak.

3. Upaya penanggulangan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak yakni melalui kebijakan penal dan non penal. Penerapan sanksi kebijakan penal terhadap pelaku tindak pidana bagi anak tidak dapat terpisahkan dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dapat dikemukakan bahwa sistem perumusan ancaman pidana yang dianut dalam undang-undang Narkotika berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, khususnya yang masuk anak kategori anak nakal adalah sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan (*preventif*) terhadap terjadinya suatu kejahatan, maka syarat-syarat utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.


## **B. Saran**

1. Perlu adanya pengaturan hukum lebih lanjut mengenai anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang nomor 35



Tahun 2009 khususnya tentang rehabilitasi kepada anak yang terlibat narkoba perlu diatur dalam pasal tersendiri, karena diversi hanya diperuntukkan terhadap anak sebagai pelaku bukan sebagai korban.

2. Dalam hal menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, upaya non penal harus menjadi upaya prioritas, serta upaya non penal khususnya di bidang pendidikan agama harus lebih diperbanyak agar timbul kesadaran diri yang religius, sehingga memperkuat mental anak untuk mencegah dan menolak serta mengetahui bahaya narkoba.
3. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua, agar dapat lebih memberi pendidikan dan pemahaman mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba kepada anaknya. Dengan ditanamkannya pengetahuan sejak dini diharapkan dapat menekan jumlah korban dari penyalahgunaan narkoba.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Adami Chazawi. 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Andi Hamzah, RM.Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, Jakarta;
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta;
- Awet Sandi, 2016, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung;
- B. Simanjuntak, 2006, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung;
- Bambang Mulyono, 1989, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta;
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung;
- Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak (berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/ 25 tanggal 5 Desember 1989) konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA), lihat M. Farid, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF, Jakarta, 2003;
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Dharma Bhakti. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*. Jakarta;
- Erni Agustina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2018;
- Gatot Suchyo, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Tinjauan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak)*, *Jurnal FH Uniska* , 2020;
- Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta;

- Gultom, M. 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Reflika Aditama, Bandung;
- H. Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta. Jakarta;
- Hadisuprpto, P. 2003, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*. Universitas Diponegoro, Semarang;
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Bandung;
- \_\_\_\_\_, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung;
- Ira Alia Maerani, 2019, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang;
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al'Arab*, Dar al Ma'arif, Juz V, Libanon;
- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Jakarta, Amzah, Jakarta;
- Kartono, Kartini, 1998, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang;
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung;
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT Grafindo, Jakarta;
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung;
- Makarao taufik Muhammad, 2003, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Mardani. 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta;

- Marsaulina Nainggolan, Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), *Mercatoria* Vol. 3 No. 2 Tahun 2010;
- Maskur, Muhammad A. Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7, (No.2), 2012;
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta;
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, 2004, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Moljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta;
- Nofitasari, S. Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14, (No.2), 2016;
- Novi Novitasari<sup>1</sup>, Nur Rochaeti, Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021;
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta;
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Departemen Kriminologi, Fisip Universitas Indonesia-Unicef, Jakarta;
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta;
- R. Soebekti, R. Tjitrosudibyo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. 39*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- R. Soesilo, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor;
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta;
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Saufa. 2014, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*. Jogjakarta;

- Siti Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta;
- Sudarsono, 1995, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang;
- \_\_\_\_\_, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- Sumadi Suryabrata, 2000, *Alat Ukur Psikologis*, Andi, Yogyakarta;
- Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta;
- Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta;
- Topo Santoso dan Eva Anchjani Zulfa, 1970, *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Wahyudi, Setya., Suhardjana, Johannes., Prayitno, Kuart Puji., & Retnaningrum, Swi Hapsari. Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol.15, (No.1), 2009;
- Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, VOL. IV, No. 1, Maret 2017;

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

**Internet :**

<https://kampungbenar.wordpress.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>.

Prabu Heula Dinata. *Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1*.

